

# **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Chabib Soleh  
Heru Rochmansjah**

**\*Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam Penatausahaan  
Keuangan Desa dan Petunjuk Pengisian;**

**\*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**

**\*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan**

**\*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa  
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**



Penerbit

**Fokusmedia**

# **Pengelolaan Keuangan Desa**

Oleh :

Chabib Soleh

Heru Rochansjah

Diterbitkan oleh :

**FOKUSMEDIA**

Jl. Melati Mekar No. 2

Komp. Panghegar Bandung 40613

Telp. : (022) 7833246 / 7834678

Fax. : (022) 7833246

([www.fokusmedia.co.id](http://www.fokusmedia.co.id))

e-mail: [fokusmedia@yahoo.co.id](mailto:fokusmedia@yahoo.co.id)

Anggota IKAPI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Cetakan Pertama, Oktober 2014

ISBN : 978-602-7842-60-1

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Kemajuan sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Desa akan memperoleh alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari APBN pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan simulasi, jumlah APBN tahun 2014 dibagi dengan jumlah desa di seluruh Indonesia, secara merata setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa dari APBN sekitar 850 juta. Dana tersebut bila ditambah dengan alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan maka setiap desa diperkirakan akan mengelola APBDesa tidak kurang dari 1,2 Milyar. Persoalan krusial yang dihadapi oleh Pemerintahan desa adalah bagaimana mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dengan demikian kemajuan masyarakat desa yang diharapkan dengan kehadiran Undang-undang tersebut dapat diwujudkan.

Buku Pengelolaan Keuangan Desa ini membahas tentang bagaimana mengelola keuangan desa (APBDesa) yang diawali dengan Bab tentang Perencanaan Keuangan Desa, Bab tentang Pengorganisasian Keuangan Desa, Bab Tentang Pelaksanaan Keuangan Desa, bab tentang Penatausahakan Keuangan Desa dan diakhiri dengan bab tentang Pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian buku ini bukan saja penting dibaca oleh aparatur pemerintah desa, para mahasiswa pemerintahan, para dosen dan para pemerhati di bidang keuangan pemerintahan desa.

Tiada gading yang tak retak, apapun yang diperbuat oleh manusia pasti terdapat kesalahan atau kekurangannya. Demikian pula dengan buku ini, tentu disana sini terdapat kekurangan, dan oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada para pembaca yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.

Jatinangor, September 2014

Penyusun

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN DESA</b>	
I.    Pendahuluan .....	1
II.   Pengertian Keuangan Desa .....	3
III.  Ruang Lingkup Keuangan Desa .....	4
IV.  Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	7
<b>BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)</b>	
I.    Pendahuluan .....	10
II.   Beberapa Konsep yang Perlu Dipahami .....	10
III.  Mekanisme Penyusunan APBDes .....	12
IV.  Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa .....	14
V.    Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa .....	23
VI.  Pelaksanaan APBDesa .....	29
VII.  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	33
VIII. Penatausahaan Keuangan Desa .....	35
IX.  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa .....	37

### **BAB III PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA**

I.	Pendahuluan .....	39
II.	Sumber-sumber Pendapatan/Penerimaan Desa .....	40
III.	Pengorganisasian Pendapatan Desa .....	41
IV.	Pemungutan dan Pencatatan .....	50
V.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan/Penerimaan Desa .....	52

### **BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DESA**

I.	Pendahuluan .....	53
II.	Membangun Desa dan Desa Membangun .....	53
III.	Perencanaan Anggaran Belanja Desa .....	55
IV.	Pengorganisasian Anggaran Belanja Desa .....	57
V.	Pencairan, Penyaluran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Desa .....	59
VI.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Desa .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>307</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Dokumen yang Digunakan Bendahara Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa dan Petunjuk Pengisian .....	69
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	85
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang .....	186
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara .....	281

— \* \* \* —

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN DESA**

### **I. PENDAHULUAN**

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diaturinya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi – misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masih digunakannya peraturan perundang-undangan peninggalan



pemerintah kolonial. Walau kehendak menggantikan aturan bidang keuangan warisan telah lama dilakukan agar selaras dengan tuntutan zaman, baru pada tahun 2003 hal itu terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal itu senada dengan makin besarnya belanja negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat/*stakeholders*.

Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi pajak dalam mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang selama ini besar porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin berkurang oleh karena jumlah sumber yang terbatas, sementara itu, biaya penyelenggaraan pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan adalah pajak dari masyarakat. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu pertanggung-jawaban penggunaan pajak oleh pemerintah dengan transparan. Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan *good governance*. Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara:

1. Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;
2. Penataan kelembagaan;
3. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan
4. Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Pada Bab I ini selanjutnya akan dibahas tentang pengertian, ruang lingkup dan asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

## II. PENGERTIAN KEUANGAN DESA

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung-jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Berpijak pada penjelasan di atas, sebagai sub sistem dari keuangan negara, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (bab VIII, Bagian kesatu, pasal 71 (1) UU Nomor 6 Tahun 2014).

### III. RUANG LINGKUP KEUANGAN DESA

#### a. Ruang Lingkup berdasarkan obyek

Berdasarkan pengertian dari segi obyek di atas, maka ruang lingkup keuangan desa secara otomatis sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas :
2. Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri atas:
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hak sebagaimana tercermin dari kewenangan desa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- ❖ Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas :
  - 1) Sistem organisasi masyarakat adat,
  - 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat,
  - 3) Pembinaan lembaga hukum adat,
  - 4) Pengelolaan tanah kas desa, dan
  - 5) Pengembangan peran masyarakat desa.

- ❖ Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri atas:
  - 1) Pengelolaan tambatan perahu,
  - 2) Pengelolaan pasar desa,
  - 3) Pengelolaan tempat pemandian umum,
  - 4) Pengelolaan jaringan irigasi,
  - 5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa,
  - 6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu,
  - 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar,
  - 8) Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
  - 9) Pengelolaan embung desa,
  - 10) Pengelolaan air minum berskala desa, dan
  - 11) Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- ❖ Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
- ❖ Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang bersifat lokal.

Pelaksanaan atas semua kewenangan tersebut memerlukan sejumlah uang / dana baik yang merupakan hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa, maupun dana yang berasal dari APBN, bantuan dari APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas secara terinci ruang lingkup keuangan desa meliputi:

- a) hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan Peraturan desa,
- b) kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) penerimaan desa;
- d) pengeluaran desa
- e) kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa;
- f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum;

**b. Ruang lingkup berdasarkan sifat pengelolaannya**

Dilihat dari sifat pengelolaannya keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah oleh BUMDesa dimaksudkan bukan saja untuk menjadi motor penggerak roda-roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara profesional, sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai.

#### IV. ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah :

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.

16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya.

Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.



## **BAB II**

# **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**

### **I. PENDAHULUAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari : Pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

### **II. BEBERAPA KONSEP YANG PERLU DIPAHAMI**

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- c. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- d. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

- baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - f. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk semua desa;
  - g. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel tertentu;
  - h. Bagi hasil pajak daerah adalah bagi hasil pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Bagi hasil retribusi daerah adalah bagi hasil pendapatan retribusi kabupaten/kota kepada desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
  - k. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
  - l. Sisa lebih perhitungan anggaran desa (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
  - m. Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan adanya program atau kegiatan;
  - n. Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan adanya program atau kegiatan;
  - o. Belanja Modal (BM) adalah belanja/pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset

tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;

- p. Belanja barang dan jasa adalah belanja/pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa;
- q. Tunjangan perbaikan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- r. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya;
- s. Jasa pengabdian adalah hak atas sejumlah uang yang diberikan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa atau ahli warisnya atas pengabdian yang telah dilaksanakan oleh mantan kepala desa dan perangkat desa.

### III. MEKANISME PENYUSUNAN APBDesa

#### ❖ Tahap Persiapan

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
- b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun Sekretaris Desa meliputi :
  - 1) Naskah APBDesa;
  - 2) Lampiran I Ringkasan APBDesa;
  - 3) Lampiran II Rincian APBDesa;
  - 4) Lampiran III Penjabaran APBDesa;
  - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa);

- c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- d. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari :
  - 1) Naskah APBDesa;
  - 2) Lampiran I Ringkasan APBDesa;
  - 3) Lampiran II Rincian APBDesa;
  - 4) Lampiran III Penjabaran APBDesa.

Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa.

- e. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten/kota ditetapkan sebagai peraturan daerah;
- f. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD;
- g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- h. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.

#### ❖ Tahap Evaluasi

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi

peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi;

- b. Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

#### ❖ Tahap Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa,
- b. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota cq bagian pemerintahan desa, dengan tembusan Inspektorat daerah, bagian hukum dan Camat.

## IV. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DESA

### 1. Pendapatan

**Pendapatan Desa terdiri dari :**

#### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) :

- 1) Hasil Usaha Desa;
- 2) Hasil Kekayaan Desa;
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
- 4) Hasil Gotong Royong; dan
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

#### b. Alokasi Dari APBN

- 1) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.

- 2) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- 3) Dana APBN dilokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/kota.
- 4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.
- 5) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
- 6) Besaran Alokasi Anggaran dari APBN yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.
- 7) Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
- 8) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :**

- 1) Penentuan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditentukan berdasarkan klasifikasi desa berdasarkan keputusan Bupati/Walikota;
- 2) Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sesuai dengan keputusan Bupati/walikota.

#### d. Alokasi Dana Desa

##### ❖ Maksud dan Tujuan ADD

- 1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Tujuan ADD adalah:
  - Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya;
  - Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
  - Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa; dan
  - Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.

##### ❖ Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

- 1) Pengelolaan ADD merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD;
- 2) Seluruh kegiatan yang dibiayai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa;
- 3) Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum;

- 4) ADD dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

❖ **Sumber Dana Dan Besaran ADD**

- 1) Besaran ADD ditetapkan dalam APBD Kabupaten/ Kota.
- 2) ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).
- 3) Pembagian secara merata adalah pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60% sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADD secara proporsional untuk setiap desa yaitu sebesar 40% sebagai alokasi dana desa proporsional (ADDP).
- 4) Besarnya alokasi dana desa proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus tertentu.
- 5) Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.
- 6) Rumus dan penetapan ADD :
  - Besarnya ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa terdiri dari Alokasi Dana Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)



- Rumus ADD untuk suatu Desa adalah  $ADDx = ADDMx + ADDPx$

#### ❖ Penggunaan ADD

- 1) ADD yang diterima Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD seperti :
  - Biaya operasional Pemerintah desa;
  - Biaya operasional BPD;
  - Biaya operasional Tim Pelaksana ADD.
- 3) Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti :
  - Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa;
  - Pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender;
  - Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan;
  - Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

#### ❖ Lembaga Pengelola ADD

- 1) Untuk mengelola ADD dibentuk Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi, Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- 2) Tim Pengarah berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan arahan yang berupa kebijakan pelaksanaan ADD;

- 3) Tim Fasilitasi Teknis berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan seperti perhitungan besarnya ADD untuk setiap desa dan teknis operasional terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 4) Tim Pendamping bertugas antara lain membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD.

❖ **Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD**

- 1) Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran ADD dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sbb :
  - Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
  - Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila

- telah dinyatakan lengkap, Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada camat selaku Ketua Tim Pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana.
  - Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan dana kepada pemegang kas desa pada Bank yang ditunjuk.
  - Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan dalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

#### ❖ **Pelaporan ADD**

- 1) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Laporan Tahunan ADD merupakan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.
- 3) Sistematika Laporan Tahunan ADD terdiri atas 5 bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Program Kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV Permasalahan dan Penyelesaiannya dan Bab V Penutup.
- 4) Penyampaian Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarhis yaitu dari Tim Pelaksana, kepada Tim Pendamping dan

selanjutnya setelah direkap dilaporkan kepada Bupati.

- 5) Laporan Semesteran dari Tim Pelaksana paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan juli, sedangkan laporan tahunan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

❖ **Pertanggungjawaban ADD**

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

e. **Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota**

- 1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, misalnya untuk sarana dan prasarana desa, untuk pengembangan desa, untuk kegiatan lainnya.
- 2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, misalnya untuk tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa, untuk tunjangan perbaikan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintah desa, bantuan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, untuk penataan lingkungan desa dan bantuan lainnya.
- 3) Besaran bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dialokasikan dalam APBD.

**f. Hibah**

- 1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Hibah baik berupa uang maupun barang dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**g. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.**

Sumbangan dari pihak ketiga dapat diterima dengan catatan tidak mengikat Pemerintah Desa baik secara politik, ekonomi maupun sosial dsb.

**2. Belanja**

**Belanja Desa dikelompokkan menjadi 2 bagian :**

**a. Belanja Tidak Langsung :**

- 1) Belanja Pegawai/penghasilan tetap;
- 2) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Belanja tunjangan;
- 4) Belanja subsidi;
- 5) Belanja bantuan sosial;
- 6) Belanja hibah;
- 7) Belanja bantuan keuangan dan
- 8) Belanja tidak terduga.

**b. Belanja Langsung :**

- 1) Belanja pegawai baik yang berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan uang lembur;
- 2) Belanja barang dan jasa yang seperti belanja ATK, belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, dokumentasi), belanja cetak dan penggandaan,

belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja makan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas dan juga belanja perjalanan dinas.

- 3) Belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan air belanja modal pengadaan alat komunikasi, belanja modal pembangunan gedung, jalan jembatan dsb.

**c. Pembiayaan**

- 1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
  - Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun yang lalu;
  - Tranfer dari dana cadangan;
  - Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
  - Penerimaan pinjaman desa dan
  - Penerimaan piutang desa
- 2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
  - Pembentukan dana cadangan
  - Penyertaan modal/investasi;
  - Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
  - Pemberian pinjaman

**V. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DESA**

**1. DPA Pendapatan**

Masing masing jenis pendapatan dibuat DPA tersendiri. Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
  - 1) Hasil Usaha Desa;

- 2) Hasil Kekayaan Desa :
    - Hasil Tanah Kas Desa;
    - Hasil bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - Hasil pasar/kios desa;
    - Hasil/sewa bangunan desa;
    - Hasil obyek rekreasi desa.
  - 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - 4) Hasil gotong royong;
  - 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah:
    - Pungutan desa pemberian surat keterangan;
    - Pungutan desa legalisasi surat-surat;
    - Legalisasi surat pengantar permohonan ijin;
    - Perolehan jasa bank dan pungutan lainnya.
- b. Pendapatan Desa yang berasal dari APBN
- 1) Pendapatan Dana Desa dari APBN setiap tahun anggaran diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
  - 2) Besaran Alokasi Anggaran dari APBN yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.
  - 3) Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
  - 4) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 1) Bagi hasil minimal 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah;

- 2) Bagi hasil minimal 10% dari realisasi penerimaan retribusi daerah.
- d. Pendapatan Alokasi Dana Desa  
Pendapatan Alokasi Dana Desa yang bersangkutan
- e. Pendapatan Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Bantuan Pemerintah Provinsi;
  - 2) Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Pendapatan hibah
- g. Pendapatan dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

## 2. DPA Belanja

### ❖ Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai/penghasilan tetap:
  - 1) Belanja Penghasilan Tetap Hasil Bengkulu.
  - 2) Belanja Tunjangan perbaikan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa.
- b. Belanja Kesejahteraan Aparat Desa
  - 1) Bantuan Pengobatan;
  - 2) Uang duka/santunan;
  - 3) Jasa pengabdian;
  - 4) Dst.
- c. Belanja Tunjangan
  - 1) Tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 2) Tunjangan kinerja Skdes (bagi yang bersatatus PNS);
  - 3) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
  - 4) Tunjangan lainnya sesuai ketentuan.



- d. Belanja Subsidi
  - 1) Belanja subsidi kepada UMKM
  - 2) Belanja subsidi lainnya
- e. Belanja Hibah
 

Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada kelompok masyarakat (Pokmas) atau pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- f. Belanja bantuan sosial
  - 1) Belanja bantuan sosial kepada masyarakat
  - 2) Belanja bantuan sosial lainnya
- g. Belanja bantuan keuangan
  - 1) Belanja bantuan stimulan pembangunan
  - 2) Belanja bantuan keuangan untuk pemberdayaan lembaga desa
  - 3) Belanja Bantuan Keuangan lainnya
- h. Belanja tidak terduga
  - 1) Belanja untuk penganggulangan bencana alam
  - 2) Belanja untuk penanggulangan bencana sosial
  - 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun anggaran sebelumnya

❖ **Belanja Langsung terdiri dari :**

DPA Belanja Langsung dibuat untuk masing-masing kegiatan. Pengelompokan program, kegiatan dan jenis belanja mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Desa.

Jenis Kegiatan (***misalnya***):

- 1) Peningkatan pelayanan administrasi desa terdiri dari jenis belanja :
  - ✓ Belanja Barang Pakai Habis (ATK);

- ✓ Belanja bahan materai/Benda pos;
  - ✓ Belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, air);
  - ✓ Belanja cetak dan penggandaan;
  - ✓ Belanja perawatan kendaraan;
  - ✓ Belanja pemeliharaan gedung kantor;
  - ✓ Belanja pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor;
  - ✓ Belanja makan minum;
  - ✓ Belanja sewa peralatan;
  - ✓ Belanja perjalanan dinas.
- 2) Pengadaan pakaian dinas
  - 3) Pelaksanaan lomba desa
  - 4) Pengelolaan ADD
  - 5) Dst.
- b. Program Peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah desa dan BPD
- Jenis kegiatan :
- 1) Peningkatan kinerja BPD;
  - 2) Pembinaan perangkat Desa
  - 3) Dst.
- c. Program optimalisasi sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- Jenis Kegiatan :
- 1) Lelang tanah kas desa;
  - 2) Inventarisasi aset desa dan pengelolaan sumber pendapatan desa;
  - 3) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah (yang akan dibagikan dengan pemerintah desa)
  - 4) Dst.

- d. Program penyusunan produk-produk hukum desa  
Jenis kegiatan :
  - 1) Penyusunan APBDesa, Perubahan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
  - 2) Rapat-rapat Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Desa dan BPD;
  - 3) Produk hukum desa lainnya, dst.
- e. Program peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara.  
Jenis kegiatan :
  - 1) Penyelenggaraan peringatan hari besar Nasional;
  - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - 3) Dst.
- f. Program pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan, perekonomian, perhubungan, sosial budaya, keamanan dan ketertiban.  
Jenis kegiatan :
  - 1) Pengadaan tanah;
  - 2) Pengadaan peralatan;
  - 3) Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air;
  - 4) Pengadaan alat komunikasi;
  - 5) Pembangunan/rehab gedung, jalan, jembatan dst;
  - 6) Pengadaan buku perpustakaan;
  - 7) Dst.

## **VI. PELAKSANAAN APBDesa**

### **A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa**

- 1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk.

2. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung-jawabnya.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan.
5. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan kekayaan milik desa.
6. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
7. Semua pendapatan desa yang terdiri pendapatan asli desa, dana desa dari APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dimasukkan kedalam rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.

## **B. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa**

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa;
2. Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat permintaan Pembayaran (SPP);
3. Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara desa untuk kemudian diajukan kepada kepala desa untuk disyahkan. Selanjutnya kepala desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk,

4. Untuk pencairan dana bantuan SPM pada angka 3 perlu diketahui oleh camat, untuk selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan kepada kepala desa.
5. Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah;
6. Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari kepala desa sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
7. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib;
8. Belanja Desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa (ATK, Pembayaran rekening listrik, telepon dan air bersih serta perjalanan dinas).
9. Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
10. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
11. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala desa;

12. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa;
13. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyeteroran ke kas desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme :
  - Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari Kepala dusun;
  - Berdasarkan laporan dimaksud, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam/sosial;
  - Pengambilan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
  - Kepala desa memberitahukan kepada BPD.
15. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor ke kas desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme :
  - Laporan dari pimpinan kegiatan/bendahara desa tentang kelebihan setoran ke kas desa;
  - Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan kepala desa setelah dilakukan audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran tahun yang bersangkutan.

### C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
2. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa;
3. Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dana cadangan;
4. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang Dana Cadangan dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
5. Untuk pelaksanaan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
6. Pindahbukukan atau pengembalian dana cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana cadangan.
7. Pindahbukukan atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pindahbukukan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
8. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau ke desa tersendiri

dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke rekening kas desa.

9. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
10. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan.
11. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
12. Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal.

## **VII. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

1. Perubahan APBDesa dilakukan apabila :
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis belanja;
  - b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. Adanya perubahan pendapatan dan belanja.
2. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam tahun anggaran.
3. Pergeseran antar kelompok belanja dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan keputusan kepala desa, dan diberitahukan kepada BPD.
4. SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan antara lain untuk :



- a. Mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
  - b. Mendanai kegiatan lanjutan;
  - c. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;
  - d. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.
5. Rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa disusun oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
  6. Kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.
  7. Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa yang telah disetujui bersama paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat.
  8. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Bupati/Walikota dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 bulan.
  9. Hasil evaluasi dari Bupati/Walikota disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

## **VIII. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA**

1. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.

❖ **Penatausahaan penerimaan**

- a. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa;
- b. Penatausahaan menggunakan (1) Buku Kas Umum; (2) Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan dan (3) Buku Kas harian pembantu.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan yang syah.

❖ **Penatausahaan pengeluaran**

- a. Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- b. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang APBDDesa perubahan melalui pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD);
- d. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi (1) Buku

Kas umum, (2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran dan (3) buku kas harian pembantu.

- f. Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran dilampiri dengan, buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara.
- g. Alur penatausahaan keuangan desa adalah sebagai berikut:
- Dari transaksi pendapatan dan transaksi pengeluaran dimasukkan kedalam buku harian pembantu;
  - Dari buku harian pembantu selanjutnya dimasukkan kedalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan (untuk pendapatan) dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran (untuk belanja/pengeluaran);
  - Dari buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran selanjutnya dimasukkan kedalam Buku Kas Umum.
- h. Alur Penatausahaan Keuangan Desa digambarkan sebagai berikut :



Untuk lebih jelasnya dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa dan Petunjuk Pengisian dapat dilihat pada Bab Lampiran.

## **IX. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa.**

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
2. Rancangan Peraturan Desa dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dilakukan satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.
6. Apabila dalam jangka waktu dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan BPD untuk menyempurnakannya.
7. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud disampaikan paling lambat 20 hari kepada Kepala Desa sejak diterima.
8. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati/walikota belum menyampaikan hasil evaluasinya, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

9. Apabilah hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
10. Dalam hal evaluasi Bupati/Walikota menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
11. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
12. Penyampaian Peraturan Desa tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

## BAB III

# PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA

### I. PENDAHULUAN

Setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisir, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

Berdasarkan potensi sumber-sumber pendapatan desa, kemudian ditetapkan target yang rasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Target pendapatan desa dalam APBDesa pada dasarnya merupakan perkiraan minimal yang mungkin dapat diperoleh guna membiayai program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Desa atau yang lazim disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kata diorganisir berarti suatu proses untuk mengklasifikasikan dari mana sumber-sumber pendapatan desa itu diperkirakan dapat diperoleh dan berapa besar untuk masing-masing sumber. Kata dipungut dan dicatat berarti suatu proses pemungutan dari setiap sumber pendapatan dan dicatat dengan benar disertai dengan bukti-bukti pendukung

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan kata dipertanggungjawabkan berarti suatu proses pelaporan atas jumlah pendapatan dari setiap sumber yang telah dikumpulkan yang disertai dengan bukti pendukung yang syah.

Pada bab II ini dibahas dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh, bagaimana mengorganisir pendapatan desa, bagaimana proses pencatatan dilakukan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya.

## **II. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN/PENERIMAAN DESA**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang syah.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 PP nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Secara teknis dana desa dari APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Sementara itu bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan minimal 10% dari hasil pungut pajak dan retribusi daerah Sementara itu untuk alokasi dana desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

### III. PENGORGANISASIAN PENDAPATAN DESA

#### ❖ **Pendapatan Asli Desa terdiri dari :**

- 1) Hasil usaha desa;
- 2) Hasil pengelolaan kekayaan desa;
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- 4) Hasil gotong royong;
- 5) Lain-lain pendapatan asli desa.
  - Hasil usaha desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai macam pungutan yang merupakan kesepakatan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam peraturan desa tentang pungutan desa. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan



kemampuan ekonomi masyarakat desa. Jenis pungutan desa terdiri dari :

- Pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
  - Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan;
  - Pungutan yang berasal dari peralihan hak yang belum dipungut oleh pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - Pungutan pologoro yaitu pungutan yang dikenakan kepada anggota masyarakat yang atas peralihan hak atas tanah.
  - Pungutan lain sejenis pungutan desa yang bersifat mendesak yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD, misalnya pungutan dalam rangka HUT Kemerdekaan dan perayaan lainnya di tingkat desa. Sementara itu pungutan untuk kegiatan tertentu antara lain pungutan dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- Hasil pengelolaan kekayaan desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan desa. Pengadaan kekayaan desa berasal dari :
    - Pemanfaatan tanah negara atau bekas tanah adat melalui permohonan hak;
    - Pembelian;
    - Pembangunan pasar, kios, pemandian umum, pembangunan obyek rekreasi, pendirian tempat pelelangan ikan dan atau usaha lain yang syah.

Perolehan kekayaan desa berasal dari :

- Pemberian atau hibah dan bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan
- Pemberian atau hibah dari masyarakat.

Kekayaan desa wajib diurus dan diamankan sedemikian rupa, dengan cara pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengembangan kekayaan desa perlu terus diupayakan dan diatur dalam peraturan desa.

Kekayaan desa terdiri dari :

- Tanah kas desa;
  - Pasar/kios desa, pasar hewan desa;
  - Tambatan perahu;
  - Bangunan desa;
  - Obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
  - Lain-lain kekayaan milik desa.
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat atas dasar kesadaran dan inisiatif mereka sendiri.
  - Hasil gotong royong, merupakan bentuk kerjasama yang bersifat spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber-sumber Pendapatan Asli desa perlu dikembangkan dalam bentuk :

- Peningkatan, penggalian sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari swadaya, gotong royong;

- Peningkatan jenis-jenis pungutan desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana, sewa dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh desa.
- Usaha pengembangan kekayaan desa dapat dilakukan dalam bentuk :
  - Penanaman pohon di pinggir jalan atau tempat lainnya yang berada dalam penguasaan dan pengawasan desa;
  - Penitipan tanaman pada tanah-tanah masyarakat dengan sistem bagi hasil;
  - Penitipan bibit ternak, bibit ikan pada masyarakat dengan sistem bagi hasil;
  - Pemanfaatan hasil dari gerakan penghijauan;
  - Pemanfaatan bangunan desa;
  - Pemanfaatan dari lapangan olah raga;
  - Menyewakan tanah kas desa dan
  - Usaha lain yang dapat meningkatkan pendapatan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

❖ **Alokasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja negara (APBN)**

- Besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari APBN, diluar dana transfer daerah secara bertahap.
- Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

- Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi ybs serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :
  - 30% untuk jumlah penduduk;
  - 20% untuk luas wilayah dan
  - 50% untuk angka kemiskinan
  - Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
  - Indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai faktor penggali hasil perhitungan sebagaimana bobot pada masing-masing variabel di atas.
- Rata-rata dana desa setiap provinsi dihitung dengan cara : Pagu dana desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x  $\{(30\% \times \% \text{ jumlah penduduk kab/kota thd total penduduk nasional}) + (20\% \times \% \text{ luas wilayah kab/kota thd total luas wilayah nasional}) + (50\% \times \% \text{ jumlah penduduk miskin thd total penduduk miskin nasional})\}$  untuk mendapatkan dana desa setiap kabupaten/kota.
- Hasil perhitungan dana desa setiap kab/kota tsb dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kab/kota.
- Hasil perhitungan dana desa setiap kab/kota tsb dijumlahkan berdasarkan provinsi. Selanjutnya jumlah dana desa

setiap provinsi dibagi dengan jumlah desa seluruh provinsi diperoleh rata-rata dana desa setiap provinsi.

- Besaran dana desa setiap kab/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- Berdasarkan besaran dana desa setiap kab/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayah kab/kota yang bersangkutan.
- Besaran dana desa setiap desa dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk dengan bobot 30%, luas wilayah dengan bobot 20% dan angka kemiskinan dengan bobot 50%.
- Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil perhitungan dimaksud diatas.
- Besaran dana desa setiap desa = pagu dana desa kab/kota x [(30% x% jumlah penduduk desa / total penduduk kab/kota ybs) + (20% x % luas wilayah desa / luas wilayah kab/kota ybs) + (50% x % Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial / total Rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial di kab/kota ybs)] dan hasil perhitungannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis setiap desa ditentukan oleh :
  - Faktor ketersediaan pelayanan dasar;
  - Kondisi infrastruktur;
  - Transportasi dan
  - Komunikasi desa ke kab/kota ybs.
- Sebagai gambaran kasar mengenai seberapa besar perkiraan dana desa yang berasal dari APBN diberikan simulasi sebagai berikut : **simulasi RAPBN 2014 sebesar Rp 1.842,5 Trilyun. Besaran transfer daerah sebesar Rp 592,6 Trilyun. Karena itu jumlah alokasi dana**

**langsung untuk desa sebesar Rp 59,26 Trilyun. Jika jumlah desa sebanyak 72.944, maka akan diperoleh merata sebesar Rp 812.404.036 per desa.**

- Penyaluran dana desa dari APBN disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Selanjutnya pemerintah kab/kota menyalurkan dari RKUD ke Rekening kas desa.
- Penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening kas desa dilakukan secara bertahap :
  - Tahap I pada bulan april sebesar 40%
  - Tahap Ke II pada bulan agustus sebesar 40% dan
  - Tahap ke III pada bulan november sebesar 20%.
- Penyaluran dana desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu ke II dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah di terima di kas daerah.
- Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana desa diatur dengan Peraturan Menteri.
- Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dengan prioritas utama untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penggunaan dana desa mengacu para RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah disinkronisasikan dengan program prioritas kementerian yang menangani desa.
- Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan :
  - Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli, tahun anggaran ybs,
  - Semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran ybs.

- Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa ybs.
- Untuk menjamin efektivitas penyaluran dan penggunaan dana desa, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa. Pemantauan terutama dilakukan terhadap :
  - Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa;
  - Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa;
  - Penyampaian laporan realisasi; dan
  - SiLPA dana desa.

Sementara itu Evaluasi dilakukan terhadap perhitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kab/kota dan realisasi penggunaan dana desa.
- Hasil pemantauan dan evaluasi dipergunakan untuk menyempurnakan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa.
- **Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah**
  - Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan minimal sebesar 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
  - Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
    - 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
    - 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

- Pemerintah desa wajib membantu mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar, bagian yang akan diperoleh juga akan semakin besar.
- **Alokasi Dana Desa (ADD)**
  - ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
    - Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- **Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.**
  - Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada desa;
  - Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat khusus;
  - Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang berlokasi di desa.
  - Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengalokasiannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.



- **Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat**
  - Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan hibah kepada pemerintah desa;
  - Hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dapat diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah desa.
- **Lain-lain pendapatan desa yang sah dapat berupa bunga, potongan harga dsb.**

#### IV. PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN

Pemerintah desa wajib mengintensifkan pemungutan/perolehan pendapatan desa. Seluruh penerimaan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat serta lain-lain pendapatan desa yang sah wajib dicatat dengan tertib, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditentukan.

Penerimaan dari setiap sumber pendapatan desa harus didasarkan pada hukum dan wajib dicatat dengan tertib disertai dengan bukti-bukti penerimaannya. Seluruh penerimaan desa disetor ke kas desa tepat pada waktunya. Penerimaan tersebut tidak dapat langsung dipergunakan untuk membiayai pengeluaran desa. Penerimaan yang berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang oleh desa menjadi hak desa dan harus disetor ke kas desa.

Secara teknis Pengelolaan Pendapatan desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
- 3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- 4) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- 5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- 6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- 7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- 8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga; dan
- 9) Pengembalian dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 10) Komisi rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa;

- 11) Semua pendapatan desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, bagian dari alokasi APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dimasukkan kedalam rekening kas daerah dan dicatat sebagai pendapatan desa.

#### **V. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN/ PENERIMAAN DESA**

- 1) Penatausahaan (pencatatan) dilaksanakan oleh bendahara desa yang ditunjuk oleh kepala desa.
- 2) Pencatatan dilakukan dengan mempergunakan format Buku kas umum; Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan Buku kas harian pembantu.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawab-nya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban penerimaan/pendapatan desa dimaksud dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang syah.

## **BAB IV**

# **PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DESA**

### **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan APBDesa, pemerintah desa melaksanakan program/kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran. Program yang direncanakan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa, pada dasarnya merupakan instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Program yang diajukan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa pada umumnya diturunkan dari Dokumen perencanaan tahunan desa yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

### **II. MEMBANGUN DESA DAN DESA MEMBANGUN**

Dalam dokumen RPJMDesa dimuat tentang visi, misi, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kepala Desa terpilih selama masa jabatannya, yaitu 6 tahun. RPJMDesa disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan kondisi obyektif desa yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan program pembangunan daerah yang dibiayai dengan APBD dengan Program pembangunan desa yang dibiayai dengan APBDesa. Program pembangunan yang dibiayai oleh daerah yang berlokasi di beberapa desa dalam lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan pada

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikenal sebagai program pembangunan desa, (*Membangun Desa*) sementara program pembangunan yang dibiayai oleh APBD desa dikenal sebagai program desa membangun.

Visi dan misi yang diemban oleh UU Nomor 6 tahun 2014 adalah adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Sutoro Eko Yunanto : 2014). Selanjutnya dikemukakan bahwa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 diharapkan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Berbagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll;
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut, kedudukan desa dalam UU Nomo 6 Tahun 2014 juga mengalami perubahan dibanding sebelumnya, dimana desa diatur dalam satu paket dalam Undang-Undang Tentang pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, dimana desa merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, sementara dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan pemerintahan

masyarakat atau masyarakat yang berpemerintahan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut maka kedudukan desa :

- a. Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat;
- b. Terkecil berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat;
- c. Terbawah berarti desa mempunyai susunan atau lapisan pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan RI. Terbawah juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari;
- d. Terdepan juga berarti terdekat, yakni bahwa pemerintahan desa berhubungan secara langsung dengan masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan.

Dari uraian singkat di atas, maka menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, maka kedudukan desa diakui dan dihormati sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang secara eksistensialitas mempunyai hak-hak tradisional dan prakarsa sendiri.

Selanjutnya berdasarkan pemahaman yang demikian maka dalam rangka pengelolaan keuangan desa menuju terwujudnya desa yang mandiri, bukan saja penting untuk memperhatikan pengelolaan pendapatan desa, tetapi juga tidak kalah pentingnya untuk memperhatikan pengelolaan belanja desa.

### **III. PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DESA**

Untuk mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program/kegiatan

yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.

Jumlah anggaran belanja pada APBD maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah desa. Dalam hal jumlah anggaran belanja tidak mampu ditutup oleh pendapatan, maka selisih atau defisit tersebut harus ditutup dengan pembiayaan desa. Demikian pula sebaliknya jika jumlah anggaran belanja lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka surplus anggaran tersebut harus diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bawa program/kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, yakni terpecahkannya masalah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semakin besar anggaran belanja desa akan semakin banyak program/kegiatan yang dapat dilaksanakan, yang berarti pula akan semakin banyak masalah yang dapat dipecahkan dan berdampak pada semakin besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan, hendaknya dikaji secara mendalam akan tingkat kewajarannya, sehingga tidak berlebihan yang akan berakibat pada pemborosan anggaran, demikian pula sebaliknya jangan sampai terjadi adanya kekurangan anggaran sehingga program/kegiatan tidak dapat diselesaikan. Dalam mengkaji tingkat kewajaran anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan dapat dilakukan dengan memperhitungkan biaya tetap dan biaya variabel yang akan dikeluarkan bila program/kegiatan tersebut dilaksanakan.

Laju inflasi atau tingkat kenaikan harga barang dan jasa juga perlu diperhitungkan secara cermat, sehingga perencanaan alokasi anggaran untuk setiap program/kegiatan benar-benar berada pada tingkat yang wajar.

#### **IV. PENGORGANISASIAN ANGGARAN BELANJA DESA**

Anggaran Belanja pada APBDDesa pada dasarnya dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan bagian belanja, jenis belanja maupun rincian obyek belanja. Pengorganisasian Anggaran belanja Desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagian Belanja tidak langsung terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai/penghasilan tetap;
  - b. Belanja kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat desa;
  - c. Belanja tunjangan;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah;
  - f. Belanja bantuan sosial;
  - g. Belanja bantuan keuangan; dan
  - h. Belanja tidak terduga.
2. Bagian Belanja Langsung terdiri dari ;
  - a. Belanja Pegawai meliputi :
    - Honorarium perangkat/aparat desa;
    - Honorarium Non perangkat desa;
    - Jasa fihak ketiga; dan
    - Uang lembur.
  - b. Belanja barang dan jasa meliputi :
    - Belanja bahan pakai habis (ATK);
    - Belanja bahan material, perangkko dan belanja pos lainnya;



- Belanja jasa kantor (rekening listrik, air, telepon dan dokumentasi);
  - Belanja cetak dan penggandaan;
  - Belanja perawatan kendaraan bermotor;
  - Belanja pemeliharaan gedung;
  - Belanja pemeliharaan peralatan kantor;
  - Belanja makan minum;
  - Belanja sewa alat berat;
  - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - Belanja pakaian dinas/pakaian kerja; dan
  - Belanja perjalanan dinas.
- c. Belanja Modal meliputi :
- Belanja modal pengadaan tanah;
  - Belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor;
  - Belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan air;
  - Belanja modal pengadaan alat telekomunikasi; dan
  - Belanja modal pembangunan/rehap :
    - ✓ gedung;
    - ✓ jalan; dan
    - ✓ jembatan.
  - Belanja modal pengadaan buku perpustakaan.

Berdasarkan pengorganisasian belanja desa tersebut, maka menjadi jelas, apa saja yang merupakan obyek dari masing-masing jenis dan jenis-jenis belanja apa saja yang merupakan bagian atau kelompok dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung pada dasarnya merupakan belanja atau pengeluaran yang terkait langsung dengan adanya program atau kegiatan, sementara

belanja tidak langsung merupakan belanja atau pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan adanya program atau kegiatan pemerintah desa.

Pengorganisasian belanja desa tersebut memiliki arti penting bagi aparat pemerintah desa baik ketika melakukan perencanaan alokasi untuk masing masing program yang akan diusulkan, tetapi juga memiliki arti penting dalam proses pencairan, penyaluran, penatausahaan maupun dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya.

## **V. PENCAIRAN, PENYALURAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA DESA**

### **a. Mekanisme Dan Ketentuan Yang Perlu Difahami Dalam Pencairan Dan Penyaluran Belanja Desa**

- 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa;
- 2) Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja desa kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 3) Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara desa untuk kemudian diajukan kepada kepala desa untuk disahkan. Selanjutnya kepala desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk,
- 4) Untuk pencairan dana bantuan SPM pada angka 3 perlu diketahui oleh camat, untuk selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan kepada kepala desa.
- 5) Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah;

- 6) Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari kepala desa sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 7) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib;
- 8) Belanja Desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa (ATK, Pembayaran rekening listrik, telepon dan air bersih serta perjalanan dinas);
- 9) Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- 10) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- 11) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala desa;
- 12) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa;

- 13) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyeteran ke kas desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 14) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme :
  - Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari Kepala dusun;
  - Berdasarkan laporan dimaksud, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam/sosial;
  - Pengambilan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
  - Kepala desa memberitahukan kepada BPD.
- 15) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor ke kas desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme :
  - Laporan dari pimpinan kegiatan/bendahara desa tentang kelebihan setoran ke kas desa;
  - Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan kepala desa setelah dilakukan audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran tahun yang bersangkutan.

**b. Mekanisme pencairan, peruntukan dan penyaluran Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)

- **Maksud dan tujuan.**

(1) Maksud diberikannya alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Sedangkan tujuan yang akan dicapai dengan ADD adalah :

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; dan
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- **Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD**

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, pengelolaan ADD perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa;
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
- (3) Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum;
- (4) Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

- **Penggunaan ADD**

- (1) 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi Anggota BPD dan biaya operasional Tim pelaksana ADD.
- (3) Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, BUMDes, Kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa; serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Linmas dsb.

- **Lembaga Pengelola ADD**

Untuk pelaksanaan ADD diperlukan adanya lembaga pelaksana yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim pendamping dan Tim Fasilitasi. Sesuai dengan namanya Tim pengarah bertugas memberikan arahan dengan merumuskan kebijakan pelaksanaan ADD sedangkan

Tim Teknis bertugas membantu Tim pelaksana dari segi kelayakan teknis.

Adapun Tim Fasilitasi bertugas memfasilitasi untuk memperlancar pelaksanaan ADD dan Tim Pendamping bertugas mendampingi tim pelaksana dalam melaksanakan program ADD.

- **Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD**

- ❖ Mekanisme pencairan dan Penyaluran dari Rekening Kas daerah ke rekening kas desa:
  - (1) ADD dalam APBD Kabupaten/kota dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa;
  - (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa;
  - (3) Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan jumlah persentase tertentu yang telah ditetapkan;
  - (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
  - (5) Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Kabupaten/kota meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Setda atau Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (B/DPKD) atau Kepala Badan Pengelolaan dan Kekayaan/Aset Daerah (BPKK/AD);
  - (6) Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala B/DPKD atau BPKK/AD akan menyalurkan ADD langsung dari rekening Kas daerah ke rekening Kas desa.

❖ **Mekanisme Pencairan dan penyaluran dari rekening kas desa**

- (1) Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam surat permintaan pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) yang ditandatangani oleh pimpinan kegiatan dan bukti-bukti pengeluaran yang syah dan lengkap atas penggunaan dana sebelumnya;
- (2) Sekretaris desa meneliti kelengkapan berkas kelengkapan SPP untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala Desa;
- (3) Berdasarkan SPM dan surat rekomendasi camat (selaku ketua tim pendamping), bendahara desa mencairkan dana kepada pemegang rekening kas desa pada bank yang ditunjuk; dan membukukannya dalam Buku Kas Umum (BKU) desa;
- (4) Penyerahan/penyaluran dana dimaksud kepada pimpinan pelaksana kegiatan dengan disertai bukti penerimaan.

❖ **Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sbb :
  - Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan yang didalamnya



- memuat laporan realisasi penerimaan ADD dan realisasi pengeluaran/belanja ADD;
- Laporan Akhir dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD;
- (3) Sistematika Laporan Tahunan ADD paling tidak memuat Bab I Pendahuluan, Bab II Program Kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV Permasalahan dan penyelesaian dan Bab V Penutup.
  - (4) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap;
  - (5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota cq Tim Fasilitasi Tingkat kabupaten/Kota;
  - (6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan dibebankan pada APBD diluar ADD.

## **VI. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA DESA**

- a. Penatausahaan belanja/pengeluaran desa wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

- b. Dokumen penatausahaan belanja/pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa Tentang APBDesa atau Peraturan Desa Tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pengajuan SPP tersebut harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- d. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran/belanja kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Dokumen yang dipergunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan belanja/pengeluaran desa meliputi:
  - Buku Kas Umum;
  - Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran;
  - Buku Kas harian pembantu.
- f. Laporan Pertanggungjawaban Belanja/Pengeluaran Desa wajib dilampiri dengan :
  - Buku Kas Umum;
  - Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran/belanja yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah;
  - Bukti atas penyeteroran PPn dan PPh ke kas negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dokumen yang Digunakan Bendahara Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa dan Petunjuk Pengisian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Lampiran 1.

**BUKU KAS UMUM**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN**

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		<b>Jumlah</b>			

Jumlah bulan tanggal	Rp.	Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal	Rp.	Rp.
Jumlah semua s/d bulan/tanggal	Rp.	Rp.

Sisa Kas  
 Pada hari ini tanggal ....., 20.....  
 Oleh kami didapat dalam Kas Rp.  
 (..... Dengan huruf)

Terdiri dari :

Tunai	Rp	.....
Saldo	RP	.....
Surat Berharga	Rp	.....

Mengetahui	....., Tanggal .....
Kepala Desa	Bendahara Desa
(.....)	(.....)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas.
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 6 diisi dengan rupiah pengeluaran kas.

## Lampiran 2

**BUKU KAS PEMBANTU  
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN**

No	Nomor Buku Penerimaan	Tanggal Setor	Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

Mengetahui  
Kepala Desa

....., Tanggal .....  
Bendahara Desa

(.....)

(.....)

### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan.
- Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya.
- Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.

### Lampiran 3

**BUKU KAS PEMBANTU  
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN  
DESA..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN**

No	Nomor Buku Penerimaan	Tanggal Pengeluaran	Nomor STS & Bukti Pengeluaran Lainnya	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5

Jumlah bulan ini

Rp.

Jumlah s/d bulan lalu

Rp.

Jumlah s/d bulan ini

Rp.

Mengetahui  
Kepala Desa

....., Tanggal .....  
Bendahara Desa

(.....)

(.....)

#### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran.
- Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Buku Pengeluaran lainnya.
- Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti Pengeluaran lainnya.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran/Bukti pengeluaran lainnya.

## Lampiran 4

**BUKU KAS PEMBANTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN**

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH</b>					

Mengetahui  
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal .....  
Bendahara Desa

(.....)

### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran.
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.



## Lampiran 5

### BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN A. BUKU PEMBANTU BANK

No	Uraian	No. Bukti	Penyetoran	Pengambilan	Sisa
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Mengetahui  
Kepala Desa Tgl .....

Bendahara Desa Tgl .....

(.....)

(.....)

### B. BUKU PEMBANTU PAJAK

Tgl	Uraian	No. Bukti	Jenis Pajak	Penerimaan	Pengambilan	Sisa
1	2	3		4	5	6
JUMLAH						

Mengetahui  
Kepala Desa Tgl .....

Bendahara Desa Tgl .....

(.....)

(.....)

## Lampiran 6

### Contoh Surat Tanda Bukti Setoran Uang

Desa : ..... Dibukukan Tgl. : .....  
Kecamatan : ..... Nomor : .....  
Kabupaten : ..... Post/Ayat : .....  
Paraf : .....

### SURAT TANDA BUKTI SETORAN UANG

No	Pas/Pasal	Jenis Penerimaan	Jumlah Uang	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>Jumlah Keseluruhan</b>				

Mengetahui  
Kepala Desa

Diterima.....  
Bendahara Desa

Desa,..... Tgl.....  
Penyetor

(.....)

(.....)

(.....)

Asli : Untuk penyetor

Lembar Kedua : untuk Bendaharawan

## Lampiran 7

### Contoh Surat Tanda Bukti Sumbangan Barang

Desa : ..... Dibukukan Tgl. : .....  
Kecamatan : ..... Nomor : .....  
Kabupaten : ..... Post/Ayat : .....  
Paraf : .....

### SURAT TANDA BUKTI SETORAN UANG

Kepada : Bendaharawan Desa .....  
Harap Menerima Setoran : .....  
Uang sebanyak : .....  
Terbilang : .....  
Untuk keperluan pembayaran : .....

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis/Barang	Harga Satuan/kg/ m <sup>3</sup> /bh	Jumlah Uang Taksiran Uang	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>Jumlah Keseluruhan</b>				

Mengetahui  
Kepala Desa

Diterima.....  
Bendahara Desa

Desa,..... Tgl.....  
Penyetor

(.....)

(.....)

(.....)

Asli : Untuk penyetor  
Lembar Kedua : Untuk Bukti Pembukuan Penerima  
Lembar Ketiga : Untuk Bukti Pembukuan Pengeluaran

## Lampiran 8

### Contoh Surat Tanda Bukti Bantuan Tenaga

Desa : ..... Dibukukan Tgl. : .....  
Kecamatan : ..... Nomor : .....  
Kabupaten : ..... Post/Ayat : .....  
Paraf : .....

### SURAT TANDA BUKTI BANTUAN TENAGA (GOTONG ROYONG)

Kepada : Bendaharawan Desa .....  
Harap Menerima Setoran : .....  
Uang sebanyak : .....  
Terbilang : .....  
Untuk keperluan pembayaran : .....

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis/Barang	Harga/ Hari/Orang	Jumlah Uang Taksiran Uang	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>Jumlah Keseluruhan</b>				

Mengetahui  
Kepala Desa

Diterima.....  
Bendahara Desa

Desa,..... Tgl.....  
Penyetor

(.....)

(.....)

(.....)

Asli : Untuk penyetor  
Lembar Kedua : Untuk Bukti Pembukuan Penerima  
Lembar Ketiga : Untuk Bukti Pembukuan Pengeluaran

## Lampiran 9

### Contoh Buku Pembantu Pengeluaran Rutin

Tahun Anggaran : ..... Anggaran Semula. : Rp.....  
Post/Kode Anggaran : ..... Perubahan : Rp.....  
Uraian Pos Anggaran : ..... Jumlah setelah  
Perubahan : Rp. ....

Tgl Bukti Kas	No. Bukti Kas	Dibayarkan Kepada	Uraian	Jml.	Ket
1	2	3	4	5	6
<b>Jumlah Bulan ini</b>				.....	.....
<b>Jumlah s/d Bulan lalu</b>				.....	.....
<b>Jumlah s/d Bulan ini</b>				.....	.....

Bendahara Desa,..... Tgl.....

(.....)

## Lampiran 10

### Contoh Buku Pembantu Pengeluaran Pembangunan

Tahun Anggaran : ..... Anggaran Semula. : Rp.....  
Post/Kode Anggaran : ..... Perubahan : Rp.....  
Uraian Pos Anggaran : ..... Jumlah setelah  
Perubahan : Rp. ....

Tgl Bukti Kas	No. Bukti Kas	Dibayrkan Kepada	Uraian	Jml.	Ket
1	2	3	4	5	6
<b>Jumlah Bulan ini</b>				.....	.....
<b>Jumlah s/d Bulan lalu</b>				.....	.....
<b>Jumlah s/d Bulan ini</b>				.....	.....

Bendahara Desa,..... Tgl.....

(.....)

## Lampiran 11

### ANGGARAN PENDAPATN DAN BELANJA DESA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst....			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : ( * )			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	Dst....			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4.	Tambatan Perahu			
1.1.2.5.	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst....			
1.1.3	Hasil Swadaya & Partisipasi			
1.1.3.1	Dst....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst...			

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.2	<i>Alokasi Dana Desa dari APBN</i>			
1.3	<i>Bagi Hasil Pajak :</i>			
1.3.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.3.2	Bagi hasil PBB			
1.3.3	Dst....			
1.3	<i>Bagi Hasil Retribusi</i>			
1.3.1	Dst....			
1.4	<i>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat &amp; Daerah</i>			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst....			
1.5	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa lainnya</i>			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Dst.....			
1.5.2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst...			



Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Dst....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.5.4.1	Dst....			
1.6	<i>Hibah</i>			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/Kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/ organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan			
1.6.6	Dst....			
1.7	<i>Sumbangan Pihak Ketiga</i>			
1.7.1	Sumbangan dari .....			
1.7.2	Dst.....			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1	<i>Belanja Langsung</i>			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst...			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan			
2.1.3.3	Dst.....			
2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Dst.....			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst...			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Dst....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst....			

2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			

..... tanggal .....

KEPALA DESA

(.....)

Catatan :

- \* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti: Tanah Titi Sara, Sugu Dayoh, Bondo Deso, Kokoan, Timbul, Panganon, Tanah Pembelian Desa, dst.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
D E S A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;

- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

#### Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.



BAB II  
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Jenis Desa

Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III  
PENATAAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan status; dan
  - e. penetapan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk, yaitu:
    - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
    - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
    - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
    - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
    - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
    - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

- 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
  - (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
  - (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
  - (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
  - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

### Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

### Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 11

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

### Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

### Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan

tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

### BAB IV

#### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

#### Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

#### Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

#### Pasal 22

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;

- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu  
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua  
Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;



- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

#### Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

### Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;

- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

#### Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik-Indonesia”.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian Kepala Desa

#### Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.



- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat menengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keenam Musyawarah Desa

### Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penataan Desa;
  - perencanaan Desa;
  - kerja sama Desa;
  - rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - pembentukan BUM Desa;
  - penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Bagian Ketujuh

#### Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 56

- Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

### Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan

Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:



- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;

- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

#### Pasal 65

- (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan  
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67

- (1) Desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. perangkat Desa;
  3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## BAB VII PERATURAN DESA

### Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

#### Pasal 70

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

### BAB VIII

#### KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

##### Bagian Kesatu

##### Keuangan Desa

#### Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

## Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.



## Bagian Kedua

### Aset Desa

#### Pasal 76

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

## Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IX

### PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembangunan Desa

#### Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satusatunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

## Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

## Paragraf 2

## Pelaksanaan

## Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat **gotong royong**.

- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

### Paragraf 3

#### Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

#### Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

### Bagian Kedua

#### Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 85

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/ atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

### Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

## BAB X

### BADAN USAHA MILIK DESA

#### Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan



- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

## BAB XI KERJA SAMA DESA

### Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

### Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

#### Pasal 92

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antarDesa, dan Kawasan Perdesaan;

- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua  
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 93

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 94

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua  
Lembaga Adat Desa

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII  
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

Bagian Kesatu  
Penataan Desa Adat

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

## Pasal 97

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
  - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  - b. pranata pemerintahan adat;
  - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
  - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
  - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

#### Pasal 99

- (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 100

- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam

hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

#### Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

### Bagian Kedua

#### Kewenangan Desa Adat

#### Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

#### Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

#### Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

#### Pasal 106

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

### Bagian Ketiga

#### Pemerintahan Desa Adat

#### Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan

dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

#### Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

#### Bagian Keempat Peraturan Desa Adat

#### Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
- (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:



- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. mengkui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

#### Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;

- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

#### Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 118

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 120

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, /

Ttd.,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Peraturan dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
D E S A

**I. UMUM**

**1. Dasar Pemikiran**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan

terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan.



Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## 2. Tujuan dan Asas Pengaturan

### a. Tujuan Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

### **3. Materi Muatan**

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

#### **4. Desa dan Desa Adat**

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-

Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-undang ini.

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

## 5. Kelembagaan Desa

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;

- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

## **6. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa



dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

## 7. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa

setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## **8. Pemilihan Kepala Desa**

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

## **9. Sumber Pendapatan Desa**

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

## **10. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan**

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu 'Desa membangun' dan 'membangun Desa' yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satusatunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

### **11. Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan namalain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

### **12. Lembaga Adat Desa**

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan

berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.

### **13. Ketentuan Khusus**

Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; dan
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 6

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat.

Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "perubahan status" adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Cukup jelas.

### Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis” adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota” adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan peta batas wilayah Desa harus menyertakan instansi teknis terkait.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 25

Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun. Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya (1) satu kali masa jabatan.

## Pasal 40

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Cukup jelas.



Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “musyawarah Desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Camat” adalah Camat atau yang disebut dengan nama lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Musyawahar Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa.

Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ditetapkan secara demokrasi" adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

## Pasal 72

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

### Ayat (2)

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.



Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali.

Pasal 97

Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan untuk pertama kalinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan harus melalui Desa, sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi Desa Adat harus melalui Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

#### Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum Undang-Undang ini, yang diakui adalah Desa. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Undang-Undang ini diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota untuk menata kembali status Desa menjadi Desa atau Desa Adat dengan ketentuan tidak boleh menambah jumlah Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5495**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

BAB II  
PENATAAN DESA  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

Pembentukan Desa diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Paragraf 2

Pembentukan Desa oleh Pemerintah

Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait.
- (3) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.

Pasal 4

Pembentukan Desa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

## Pasal 5

- (1) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa.
- (5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri.

## Paragraf 3

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

## Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

### Pasal 7

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

### Pasal 8

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

### Pasal 9

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.

### Pasal 10

- (1) Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. camat atau sebutan lain; dan

- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
  - (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.

#### Pasal 11

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati/walikota untuk mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.
- (5) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

- (6) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui kepala Desa induknya.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
- penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - pembentukan struktur organisasi;
  - pengangkatan perangkat Desa;
  - penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

### Pasal 13

- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:
- kepala Desa induk; dan
  - bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.



- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundangundangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima rancangan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (4) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (5) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.

- (6) Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 15

- (1) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (1) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

#### Paragraf 4

Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

#### Pasal 18

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.

- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada bupati/walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua  
Penghapusan Desa

Pasal 19

- Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Perubahan status Desa meliputi:

- Desa menjadi kelurahan;

- b. kelurahan menjadi Desa; dan
- c. desa adat menjadi desa.

#### Paragraf 2

#### Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

#### Pasal 21

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

#### Pasal 22

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.

- (5) Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 24

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

#### Paragraf 4

#### Perubahan Desa Adat Menjadi Desa

#### Pasal 25

- (1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat:
- a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk:
    1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
    2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
    3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
    4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
    5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
    6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
    7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
    8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
    9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
- d. potensi ekonomi yang berkembang;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

#### Pasal 26

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (7) Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh bupati/walikota dan

dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota pembentukan Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa.

#### Paragraf 5

#### Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Desa dan Desa Adat

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 30

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:



- a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
  - b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

#### Pasal 31

- (1) Bupati/walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III

## KEWENANGAN

#### Pasal 33

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

### Pasal 35

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

### Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa.

- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

#### Pasal 38

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV

#### PEMERINTAHAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Desa

##### Paragraf 1

##### Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 41

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5558

- Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi" adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana-Desa dari seluruh Desa yang ada di kabupaten/kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran untuk program yang berbasis Desa yang diusulkan oleh menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terdiri atas program yang bersifat *ad hoc* dan yang bersifat terus-menerus.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Contoh:

Berdasarkan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2014 dan sejalan dengan kewenangan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi:

a. pengentasan masyarakat miskin;

b. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa;

c. infrastruktur Desa; dan/atau

d. pertanian.

## Ayat (2)

Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

## Pasal 22

## Ayat (1)

Pedoman umum kegiatan memuat teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

## Ayat (1)

Penyampaian laporan kepala Desa kepada bupati/walikota dikoordinasikan oleh camat setempat.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 14

tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2016. pemekaran pada bulan Oktober tahun 2014, Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran 2015. Apabila Desa B ditetapkan menjadi Desa hasil April tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan Apabila Desa A ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan Contoh:

- d. penetapan desa adat.
  - c. perubahan status kelurahan menjadi Desa; atau
  - 1 (satu) Desa;
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi
  - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- bertambahnya jumlah Desa dapat berupa:  
Pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (5)

geografis desa (IKG).  
Tingkat kesulitan geografis setiap Desa ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan pedoman penetapan indeks kesulitan

Ayat (4)

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jumlah Desa" adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menangani Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "angka kemiskinan Desa" adalah persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Besaran Dana Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah secara bertahap.
- Pasal 4  
Yang dimaksud dengan "program yang berbasis Desa" adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Ayat (1)  
Pos Cadangan Dana Desa merupakan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Pagu anggaran Cadangan Dana Desayang diajukan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran Dana Transfer ke Daerah.
- Pasal 9  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 1

## II. PASAL DEMI PASAL

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

memperhatikan kemampuan tingkat kemiskinan. penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamatkan dalam

pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu Desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan alokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri meng-Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan

Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pene tapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber Dana Desa yang disulikan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut disulikan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja

digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah

I. UMUM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2014  
TENTANG  
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.,

Kesejahteraan Rakyat  
Asisten Deputi Perundang-undangan dan  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2014 NOMOR 168

AMIR SYAMSUDIN

Ttd.,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2014

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONORO

Ttd.,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2014



Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
 Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
 Republik Indonesia.

Pasal 34

KETENTUAN PENUTUP

BAB IX

Pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32  
 merupakan pos Cadangan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
 8 ayat (1).

Pasal 33

Dalam hal menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian tidak menyampaikan usulan kebutuhan anggaran program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran berikutnya atau kebutuhan anggaran berbasis Desa yang diusulkan lebih rendah daripada pagu alokasi tahun anggaran sebelumnya, Menteri dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional dapat menetapkan pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran berikutnya berdasarkan Dana Desa yang dialokasikan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 32

(1) Berdasarkan usulan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa.

(2) Berdasarkan usulan kebutuhan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri, tetap mengusulkan kebutuhan anggaran untuk program yang berbasis Desa untuk Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran berikutnya, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian Desa untuk Tahun Anggaran 2014 dan tahun anggaran berikutnya, dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa belum dapat memenuhi Dana Desa sebagaimana

Pasal 31

Dalam hal menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian tidak menyampaikan usulan kebutuhan anggaran program yang berbasis Desa untuk Tahun Anggaran 2015 atau kebutuhan anggaran program berbasis Desa yang diusulkan lebih rendah daripada pagu alokasi Tahun Anggaran 2014, Menteri dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional dapat menetapkan pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pagu alokasi program berbasis Desa Tahun Anggaran 2014.

### Pasal 30

- program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2015.
- (2) Berdasarkan pagu indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kebutuhan anggaran program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2015.
- (1) Pagu indikator Tahun Anggaran 2015 yang telah disampaikan oleh Menteri kepada menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap menjadi dasar pengusulan kebutuhan anggaran program berbasis Desa Tahun Anggaran 2015.

### Pasal 29

## KETENTUAN PERALIHAN

### BAB VIII

Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Dana

### Pasal 28

- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

- (1) Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - penyampaian laporan realisasi; dan
  - SILPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
  - realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 26

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyuluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- Pasal 25
- (1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyuluran Dana Desa sampai dengan disampaikan laporannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyuluran Dana Desa sampai dengan disampaikan laporannya laporan konsolidasi realisasi penyuluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 24

## PELAPORAN

## BAB VI

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 20

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

(1) Menteri yang menanganai Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

(2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

#### Pasal 22

(1) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan Dana Desa.

(3) Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

## Pasal 19

## PENGUNAAN

## BAB V

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 18

- (3) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:
- peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan
  - APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

## Pasal 17

- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

- tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

#### Pasal 16

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.  
 (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.  
 (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.  
 (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

#### Pasal 15

### PENYALURAN

#### BAB IV

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 14

- Dalam hal terdapat pembentukkan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
  - pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 13

- (9) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

- (8) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (7) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- ketersediaan pelayanan dasar;
  - kondisi infrastruktur;
  - transportasi; dan
  - komunikasi Desa ke kabupaten/kota.
- (7) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (8) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagai berikut:
- 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagai berikut:
- Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
  - hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- ketersediaan pelayanan dasar;
  - kondisi infrastruktur;
  - transportasi; dan
  - komunikasi Desa ke kabupaten/kota.
- (7) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (8) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.



- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

## Pasal 12

Bagian Kedua  
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

- (8) Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.
- d. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
- b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagai mana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
- c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagai mana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan
- d. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
- total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;

- (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan per-kalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
- (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
- 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
  - 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
  - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (5) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor penggali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
- pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap

## Pasal 11

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Bagian Kesatu

## PENGALOKASIAN

## BAB III

Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

#### Pasal 10

Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.
- (2) Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.
- (3) Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

#### Pasal 8

### PENGANGGARAN

#### BAB II

- (1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 7

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

#### Pasal 5

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengeffektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

#### Pasal 4

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

#### Pasal 3

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

#### Pasal 2

13. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
14. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana pertimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

#### BAB I

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Memimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 60 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA NEGARA  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5539

- Pasal 152  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "kelompok adat yang lain" adalah kelompok adat selain masyarakat hukum adat yang ada di desa adat itu.
- Pasal 153  
Cukup jelas.
- Pasal 154  
Cukup jelas.
- Pasal 155  
Cukup jelas.
- Pasal 156  
Cukup jelas.
- Pasal 157  
Cukup jelas.
- Pasal 158  
Cukup jelas.
- Pasal 159  
Cukup jelas.



Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan Desa", antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas ke-pemudaan, dan kualitas perempuan.

Cukup jelas.

- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Cukup jelas.
- Pasal 144  
Cukup jelas.
- Pasal 145  
Cukup jelas.
- Pasal 146  
Cukup jelas.
- Pasal 147  
Cukup jelas.
- Pasal 148  
Cukup jelas.
- Pasal 149  
Cukup jelas.

- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan" adalah neraca dan pertanggung-jawaban pengurus BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.

- aset dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Desa.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "didelegasikan pelaksanaannya" adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembanguan, dan

Ayat (3)

yang saling mendukung.  
tumpang tindih program dan anggaran sehingga terjadi program pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya integrasi program sektoral dan program daerah ke dalam

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (3)

program berbasis Desa.  
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki  
Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah  
dan pemerintah daerah provinsi.

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah program percepatan pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Ayat (4)

lokal.

Yang dimaksud dengan "kondisi objektif Desa" adalah kondisi yang menggambarakan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluaraga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 117

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Peraturan Menteri dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahhtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 99 Cukup jelas.
- Pasal 100 Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b
- Angka 1 Cukup jelas.
- Angka 2 Cukup jelas.
- Angka 3 Cukup jelas.
- Angka 4 Cukup jelas.
- Yang dimaksud dengan "insentif rukun tetangga dan rukun warga" adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.
- Pasal 101 Cukup jelas.
- Pasal 102 Cukup jelas.
- Pasal 103 Cukup jelas.
- Pasal 104 Cukup jelas.
- Pasal 105 Cukup jelas.
- Pasal 106 Cukup jelas.



- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.

- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.

- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61
- Cukup jelas.
- Pasal 62
- Cukup jelas.
- Pasal 63
- Cukup jelas.
- Pasal 64
- Cukup jelas.
- Pasal 65
- Cukup jelas.
- Pasal 66
- Cukup jelas.
- Pasal 67
- Cukup jelas.
- Pasal 68
- Cukup jelas.
- Pasal 69
- Cukup jelas.
- Pasal 70
- Cukup jelas.
- Pasal 71
- Cukup jelas.
- Pasal 72
- Cukup jelas.

- Pasal 47 Cukup jelas.
- Pasal 48
- Cukup jelas.
- Pasal 49
- Cukup jelas.
- Pasal 50
- Cukup jelas.
- Pasal 51
- Cukup jelas.
- Pasal 52
- Yang dimaksud dengan "media informasi" antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- Pasal 53
- Cukup jelas.
- Pasal 54
- Cukup jelas.
- Pasal 55
- Cukup jelas.
- Pasal 56
- Cukup jelas.
- Pasal 57
- Cukup jelas.
- Pasal 58
- Cukup jelas.
- Pasal 59
- Cukup jelas.

pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Cukup jelas.

2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang diligalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendataran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak

- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan "pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan "kelempakan persyaratan administrasi-trasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi-bakal calon, antara lain, terdiri atas:
1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;

- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Yang dimaksud dengan "hak asal usul" termasuk hak tradisional dan hak sosial budaya masyarakat adat.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.



- Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.

- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Cukup jelas.
- Huruf a
- Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.
- Huruf h Cukup jelas.
- Yang dimaksud dengan "akses perhubungan antar-Desa", antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (5)

Jangka waktu 2 (dua) tahun antara lain digunakan untuk persiapan penataan sarana prasarana Desa, aset Desa, penetapan, dan penguasaan batas Desa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa" dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 3
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan "kawasan yang bersifat khusus dan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang strategis" seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan dianggap strategis.
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait" misalnya kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan, kelautan, kehutanan, dan transmigrasi.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Pasal 4
- Huruf a
- Huruf b
- Yang dimaksud dengan "pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa" dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- Pasal 5
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 1

## II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. keadilan sosial.

kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan Dalam melaksanakan pembangunan Desa, ditutamakan nilai kebersamaan, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penye-

ini. rintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa.

sunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, penyus kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/paten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD kabu- Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

Serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain. Kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, sunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini ialah pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut

## I. UMUM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Sekretariat dan Kesejahteraan Rakyat,  
KEMENTERIAN NEGARA RI



Setawan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2014 NOMOR 123

AMIR SYAMSUDIN

Ttd.,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Ttd.,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 159

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 158

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 157

KETENTUAN PENUTUP

BAB XIII

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

Pasal 156

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII



- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

## Pasal 154

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT  
ATAU SEBUTAN LAIN

## BAB XI

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 153

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

## Pasal 152

Lembaga Adat Desa  
Bagian Kedua

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

## Pasal 151

- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluaraga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 149
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
- BAB X**
- LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA**
- Bagian Kesatu**
- Lembaga Kemasyarakatan Desa**
- Pasal 150**
- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 148

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.
- Kerja sama Desa berakhir apabila:

#### Pasal 147

pihak.

- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dapat dilakukan oleh para pihak.

Pasal 146

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 145

- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
- a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 144

- (5) Camat atau sebutan lain atas nama bupati/walikota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (1) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.  
 (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.  
 (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.  
 (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;

## Pasal 143

## KERJA SAMA DESA

## BAB IX

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 142

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.  
 (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.  
 (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 141

## Pendirian BUM Desa Bersama

## Bagian Kelima

- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala itan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.

Pasal 140

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksanaan operasional BUM Desa.

Pasal 139

(1) Pelaksanaan operasional dalam pengurusn dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.  
 (2) Pelaksanaan operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusn dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 138

(1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:  
 a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan  
 b. mendirikan unit usaha BUM Desa.  
 (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.  
 (3) Pendirian, pengurusn, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Bagian Keempat  
 Pengembangan Kegiatan Usaha

(4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.  
 (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
- penyertaan modal Desa; dan
  - penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
- dana segar;
  - bantuan Pemerintah;
  - bantuan pemerintah daerah; dan
  - aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- Bagian Ketiga
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Pasal 136
- (1) Pelaksanaan operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.



- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. penasihat; dan
  - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- Pasal 133
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- Pasal 134
- Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Bagian Kedua  
Modal dan Kekayaan Desa
- Pasal 135
- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

## Pasal 132

Bagian Kesatu  
Pendirian dan Organisasi Pengelola

## BADAN USAHA MILIK DESA

## BAB VIII

- (1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan kewenangan masing-masing.
- (1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 131

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.

## Pasal 130

- Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

## Paragraf 2

## Pendampingan Masyarakat Desa

## Pasal 128

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

## Pasal 129

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:

- a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
  - mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
  - menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
  - menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
  - mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
  - mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
  - menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
  - melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
  - melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
  - mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
- Bagian Ketiga
- Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa
- Paragraf 1
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pasal 126
- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### Pasal 125

- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.
- (8) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota; bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

Bagian Kedua  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 123

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan komitmen ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 124

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

## Paragraf 2

## Pelaksanaan Pembangunan Desa

## Pasal 121

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

## Pasal 122

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada APB Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran



- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
- (1) RPKM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPKM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

## Pasal 119

## Pasal 120

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
- evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

## Pasal 118

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

#### Pasal 117

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kota.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 116

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

#### Pasal 115

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## Pasal 114

## Perencanaan Pembangunan Desa

## Paragraf 1

## Pembangunan Desa

## Bagian Kesatu

## PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

## BAB VII

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 113

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

## Pasal 112

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 111

## Bagian Kedua

## Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 107

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahterahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadai atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

## Pasal 108

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemantauan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahantangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

## Paragraf 2

## Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

## Pasal 109

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

## Pasal 110

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Desa.

(4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB

#### Paragraf 6

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 103

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 104

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

#### Pasal 105

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi.
- (2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.

#### Pasal 102

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 101

##### APB Desa

##### Paragraf 5

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- Paragraf 3  
Penyaluran  
Pasal 99
- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Paragraf 4  
Belanja Desa  
Pasal 100
- Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Peme-rintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasya-rakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:



- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus. (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

## Pasal 98

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan fisik dan sosial di Desa. (2) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan fisik dan sosial di Desa. (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.
- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan fisik dan sosial di Desa. (2) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan fisik dan sosial di Desa. (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

## Pasal 97

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan fisik dan sosial di Desa. (2) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan fisik dan sosial di Desa. (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
  - jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang dipertuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 95

Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Paragraf 2

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### Pasal 94

- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Pasal 91
- Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- Pasal 92
- Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
- Pasal 93
- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
- perencanaan;
  - pelaksanaan;
  - penatausahaan;
  - pelaporan; dan
  - pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

(1) Penyelenggaraan keuangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

Pasal 90

Umum

Paragraf 1

Keuangan Desa

Bagian Kesatu

## KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

### BAB VI

Menteri.

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan

Pasal 89

Desa masing-masing.

(3) Peraturan bersama kepala Desa disebarkan kepada masyarakat

2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.

(2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari

dalam rangka kerja sama antar-Desa.

(1) Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa

Pasal 88

Peraturan Bersama Kepala Desa

Bagian Keempat

yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.

Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 87

Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Bagian Ketiga

- (1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.
- (3) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 86

Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.

## Pasal 85

## Peraturan Kepala Desa

## Bagian Kedua

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampai-kan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah disepakati kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah disepakati kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 83

## Peraturan Desa

## Bagian Kesatu

## TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

## BAB V

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besar tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

## Pasal 82

- (5) Besar penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
  - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
  - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan  
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
- Bagian Keenam  
Penghasilan Pemerintah Desa
- Pasal 81
- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);  
b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);  
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);  
dan  
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:  
a. kepala Desa;

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.
- Pasal 79
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
- Bagian Kelima  
Musyawarah Desa
- Pasal 80
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- tokoh adat;
  - tokoh agama;
  - tokoh masyarakat;
  - tokoh pendidikan;
  - perwakilan kelompok tani;
  - perwakilan kelompok nelayan;
  - perwakilan kelompok perajin;
  - perwakilan kelompok perempuan;



undangan.

(1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

#### Pasal 78

Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

#### Paragraf 5

- e. penyampaian berita acara.
- d. penandatanganan berita acara; dan
- c. format berita acara;
- b. penyusunan berita acara;
- a. penyusunan notulen rapat;

meliputi:

(6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e

- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota.
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

d meliputi:

(5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf

- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan

## Paragraf 4

## Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

## Pasal 77

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pelaksanaan jam musyawarah;
  - tempat musyawarah;
  - jenis musyawarah; dan
  - daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
  - penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### Paragraf 2

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaku

#### Pasal 75

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaku ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.

#### Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 76

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusya-

waratan Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan

Desa.

(3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh

pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas

dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama
- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

## Pasal 74

- dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian atau musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan pengisian dan penyarangan bakal calon anggota Badan

### Pasal 73

(4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.

(3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

### Pasal 72

#### Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

#### Paragraf 1

#### Badan Permusyawaratan Desa

#### Bagian Keempat

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakain dinas dan atribut.

### Pasal 71

#### Pakain Dinas dan Atribut

#### Bagian Ketiga

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 70

kepala Desa.

c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah

a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

#### Pasal 69

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

b. berhalangan tetap;

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

(1) huruf c karena:

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat c. diberhentikan.

b. permintaan sendiri; atau

a. meninggal dunia;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

#### Pasal 68

Pemberhentian Perangkat Desa

#### Paragraf 3

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

## Pasal 67

- a. kepala Desa melakukan penjarangan dan penyarangan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

## Pasal 66

- (2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- b. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- berpendidikan rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

## Pasal 65

## Pengangkatan Perangkat Desa

## Paragraf 2

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (1) Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksanaan kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

## Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 62

- (1) Sekretaris Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.



- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.
- Pasal 58
- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 60
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
- Bagian Kedua  
Perangkat Desa
- Paragraf 1  
Umum  
Pasal 61
- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- sekreteriat Desa;
  - pelaksana kewilayahan; dan
  - pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat pejabat kepala Desa. (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati/walikota mengangkat pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

## Pasal 57

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

## Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

## Pasal 55

- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
- Pasal 52
- Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
- Pasal 53
- Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
- Paragraf 5
- Pemberhentian Kepala Desa
- Pasal 54
- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- meninggal dunia;
  - permintaan sendiri; atau
  - diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa jabatannya;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### Pasal 51

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- hal yang dianggap perlu perbaikan.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b kepada bupati/walikota melalui Camat atau sebutan lain.

#### Pasal 50

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

- pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### Pasal 49

- Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
  - menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
  - menyampaikan laporan ketenangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 48

### Laporan Kepala Desa

#### Paragraf 4

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 47

Masa Jabatan Kepala Desa

Paragraf 3

Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan

Pasal 46

2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh masyarakat Desa;
3. laporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada masyarakat Desa;
4. pengesahan calon terpilih oleh masyarakat Desa;
5. laporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
6. laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
7. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. musyawarah Desa; dan
9. pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 45

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukkan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan

6. penetapan calon kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

## Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dipekerjakan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

## Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

## Pasal 42

- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundangundangan.



- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

## BIOGRAFI PENULIS

**Chabib Soleh**, dilahirkan di Boyolali pada tanggal 6 September 1957, Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 1982 dan S2 tahun 1998. Sejak tahun 2010 dipercaya sebagai Ketua Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan pada Fakultas Politik dan Pemerintahan di APDN Nasional yang sekarang dikenal dengan IPDN. Yang bersangkutan juga aktif sebagai dosen pengajar Mata Kuliah Keuangan Negara dan Keuangan Daerah di IPDN. Disamping itu juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh IPDN sendiri maupun bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai Fasilitator Workshop Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Pencegahan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam berbagai kesempatan sering diundang baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD baik untuk membahas Rencana Peraturan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Keuangan Daerah dan dipercaya oleh beberapa Pusat Kajian untuk menjadi Narasumber dalam berbagai kegiatannya. Beberapa buku yang telah dipublikasikan antara lain Pamong Praja dalam Perspektif Sejarah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah.

**Heru Rochmansjah**, dilahirkan di Bandung pada tanggal 25 Februari 1970. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 1995 dan S2 tahun 2002. Sejak tahun 2003 aktif sebagai tenaga pengajar Mata Kuliah Hukum di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang sekarang dikenal dengan IPDN. Aktif dalam berbagai kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh IPDN sendiri maupun bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai Panitia Evaluasi Harga, Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2001 sampai dengan 2007 di lingkungan IPDN.

Untuk Konsultasi dan pertanyaan dapat menghubungi :  
HP. 081395023535 / 08985258361